

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
KLASTER KETENAGAKERJAAN
PRESPEKTIF *MAŞLAĤAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

VINA ROHMATUL UMMAH

171030700059

PEMBIMBING:

DR. H. MOH TAMTOWI, M.AG.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Guna meningkatkan perekonomian, mengatasi *over-regulated* dan *over-lapping* pengaturan terkait pembangunan dan investasi di Indonesia, Pemerintah berinisiatif membentuk Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode Omnibus law. Yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan daya saing, mendorong investasi serta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Namun disisi lain, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mensyaratkan adanya sekitar 500 aturan turunan sehingga berpotensi melahirkan *hyper-regulated* dan pengaturan yang jauh lebih kompleks. Adapun Undang-Undang Cipta Kerja ini terdiri dari 11 klaster, salah satunya adalah Klaster Ketenagakerjaan. Dalam Klaster Ketenagakerjaan ini Pemerintah berupaya mengharmonisasikan 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, dan juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Namun ternyata dalam proses penyusunan, pembahasan hingga pengesahan khususnya pada Klaster Ketenagakerjaan ini menuai banyak kritikan bahkan penolakan dari berbagai kelompok di masyarakat.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitan kepustakaan. Yang kemudian bertujuan untuk menganalisis tentang politik hukum dalam pembentukan Klaster Ketenagakerjaan serta menganalisis pandangan *Maslahah* terhadap problematika perubahan pengaturan ketenagakerjaan dalam Klaster Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang diinisiatif oleh Pemerintah ini menandakan adanya suatu politik hukum untuk meningkatkan investasi di Indonesia, yang kemudian dilegitimasi dengan hukum. Adapun konfigurasi politik Klaster Ketenagakerjaan ini cenderung otoriter atau non-demokratis, sehingga menghasilkan produk hukum yang elitis dan tidak aspiratif. Namun terkait urgensi perubahan pengaturan ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja dalam pandangan *Maslahah* tidak sepenuhnya membawa kemudharatan dan mafsadat. Sebab beberapa perubahan dalam Klaster Ketenagakerjaan ini juga membawa kepada kemaslahatan bagi pekerja/ buruh itu sendiri.

Kata Kunci: UU Cipta Kerja, Klaster Ketenagakerjaan, Omnibus law

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Vina Rohmatul Ummah
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum *Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Vina Rohmatul Ummah
NIM : 17103070059
Judul Skripsi : Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Prespektif *Maṣlahah*


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum *Wr. Wb.*

Yogyakarta, 09 Juni 2021
28 Syawal 1442 H

Pembimbing,



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-451/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
KLASTER KETENAGAKERJAAN PRESPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VINA ROHMATUL UMMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070059
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 60dc354037d22



Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60dd44816ee9d



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 60dc7563cffe4



Yogyakarta, 25 Juni 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60e004889bbee

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vina Rohmatul Ummah
NIM : 17103070059
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Juli 2021
Saya yang menyatakan,



Vina Rohmatul Ummah
NIM. 17103070059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vina Rohmatul Ummah
NIM : 17103070059
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya) jika kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan hal tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 Juli 2021
Yang menyatakan,



Vina Rohmatul Ummah
NIM. 17103070059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridho Allah SWT, saya persembahkan karya ini untuk:

Orang tuaku,

Ayah Husni Amriyanto, (Alm) Zainal Arifin Thoza, dan Ibu Maya Veri Oktavia

Serta kepentingan bagi Agama, Bangsa dan Negara Indonesia.



MOTTO

العلم بالجد لا بالجد

“Ilmu itu hanya bisa diraih dengan kesungguhan bukan keturunan”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
----	---------------	---------	---

◌َ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	\bar{A}
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	\bar{A}
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	\bar{I}
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	\bar{U}
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dan tentunya kesehatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Prespektif *Maslahah*”** Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah rahmat dan suri tauladan bagi seluruh alam dan ummatnya.

Adapun skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Strata I pada Program Studi Hukum Tata Negara/ Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi, penyusun mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, do'a serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Bapak Ds. Rizal Qosim, S.HI., LL.M. selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa),

4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi,
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberi bimbingan dan dukungan selama proses pembelajaran saya,
6. Seluruh Dosen/ Staf UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
7. Kedua orang tua saya, Ibu dan Ayah yang selalu memberikan kepercayaan kepada saya bahwa saya tidak akan mengecewakan beliau dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk anaknya yang satu ini. Saya dapat melewati tahap ini tentunya berkat doa tulus dan dukungan dari beliau. Semoga Allah swt meridhoi segala kebaikan beliau di dunia maupun di akhirat nantinya,
8. Saudara-saudara saya, Dhea Hajar, Dhio Dhafin, Muhammad Hasan Turki, Ahmad Hafid Mujtaba, Dhio Amirul, Syifana Nur Madinah, Ziyzana al-Abidah, dan Dhio Itqan,
9. Sahabat-sahabat saya dari Pondok Pesantren Sunan Pandanaran dan sahabat yang saya temui sejak kuliah di UIN Sunan Kalijaga, yang selalu sabar mendengar keluh kesah saya, memberikan dukungan dan saling menasehati. Tak lupa teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2017, yang juga menemani berjuang dan berproses bersama

dalam belajar dan mencari ilmu,

10. Teman-teman organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Kabinet Lokajaya, Studi dan Pengembangan Bahasa Asing, yang telah memberikan ilmu-ilmu baru, pengalaman, dan tetap menjaga silaturahmi,
11. Serta seluruh pihak mana pun yang pernah hadir dalam hidup dan turut memberikan dukungan dan bantuannya.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi perbaikan penelitian. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta bagi para pembaca.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Juni 2021 M.
28 Syawal 1442 H.

Penyusun,



Vina Rohmatul Ummah

NIM. 17103070059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN TEORI POLITIK HUKUM DAN <i>MASLAHAH</i>	19
A. Teori Politik Hukum	19

1. Definisi politik hukum	19
2. Ruang lingkup politik hukum.....	21
3. Konfigurasi politik	22
4. Karakter produk hukum	24
B. Teori <i>Maṣlahah</i>.....	25
1. Definisi <i>Maṣlahah</i>	25
2. Landasan hukum <i>Maṣlahah</i>	28
3. Macam-macam <i>Maṣlahah</i>	30
BAB III DINAMIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN PROBLEMATIKA KLASTER KETENAGAKERJAAN.	34
A. Metode Omnibus law	34
1. Perkembangan sejarah.....	34
2. Pengertian umum omnibus law	36
3. Omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia	38
B. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.....	40
C. Problematika Klaster Ketenagakerjaan	46
BAB IV ANALISIS POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN PRESPEKTIF <i>MAṢLAHAH</i>.....	53
A. Konfigurasi politik dan karakter produk hukum Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja	53

B. Analisis problematika Kluster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja prespektif <i>Maṣlahah</i>.....	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di periode pertama pemerintahan Joko Widodo sebagai presiden Republik Indonesia telah membentuk ataupun mengesahkan begitu banyak peraturan, hingga menurut hasil penelitian dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyebutkan bahwa telah terjadi hiper regulasi khususnya di level eksekutif. Dalam jangka waktu 4 tahun sejak Oktober 2014 hingga 2018 menurut catatan PSHK ada 7.621 Peraturan Menteri, 765 Peraturan Presiden, dan juga 452 Peraturan Pemerintah. Sedangkan di tingkat legislatif ada 107 Undang-Undang.¹

Sehingga di periode kedua terpilihnya kembali sebagai presiden Republik Indonesia, dalam pidato kenegaraan pelantikan presiden dan wakil presiden tahun 2019-2024, Presiden Jokowi menegaskan perlu adanya *omnibus law* dalam dinamika pembentukan hukum di Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi tumpang tindih regulasi.² Sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa nantinya ada tiga undang-undang yang akan dibuat dengan metode *omnibus law* yaitu Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan Undang-Undang

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/15/15442471/pshk-4-tahun-pertama-pemerintahan-jokowi-eksekutif-hiper-regulasi>, di akses pada 18 November 2020.

² <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all>, di akses pada 19 November 2020.

Pemberdayaan Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).³ Dan saat ini, setelah melalui berbagai prosedur pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akhirnya mengesahkan dan mengundangkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan perubahan nomenklatur dari Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja menjadi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Konsep *omnibus law* di Indonesia saat ini dapat dimaknai sebagai suatu penyelesaian berbagai pengaturan dalam peraturan perundang-undangan ke dalam satu undang-undang dan konsekuensinya mencabut beberapa peraturan hasil penggabungan yang dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan tujuan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwasanya dalam rangka menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan prosedur berusaha yang rumit maka dibentuklah Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* guna memperbaiki iklim perkenomian di Indonesia dengan meningkatkan daya saing, mendorong investasi serta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

Namun dalam sejarah proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri tidak ada pasal-pasal yang mengatur ataupun menjelaskan secara eksplisit maupun implisit tentang metode pembuatan hukum dengan metode *omnibus law*. Pasalnya Indonesia adalah negara

³ Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha, Yoyok Junaidi, “Politik Hukum Omnibus law di indonesia”, Jurnal Pamator, Volume 13 No. 1, April 2020, hlm. 2.

yang menganut sistem civil law dan negara yang sering menggunakan metode *omnibus law* atau *omnibus bill* ini adalah negara yang menganut sistem *Common Law* atau tradisi *Anglo-Saxon Common Law* seperti di Negara Amerika, Kanada, Irlandia, dan Suriname.

Pun juga menilik kembali pada proses penyusunan hingga pengesahan RUU Cipta Kerja ini nyatanya telah banyak menuai pro dan kontra diberbagai kalangan, baik di masyarakat yang terdampak secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti halnya muncul gelombang penolakan dan demonstrasi dari pekerja/ buruh, sebab dalam UU Cipta Kerja ini telah merevisi ataupun menghapus beberapa pasal penting yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebelumnya dapat diketahui bahwa UU Cipta Kerja ini terdiri dari 174 pasal yang tergabung dari 79 Undang-Undang dan terdiri dari 11 klaster dan salah satu klaster yang hingga kini masih banyak disorot dan dikritisi oleh masyarakat adalah Klaster Ketenagakerjaan.

Dalam klaster tersebut pemerintah berupaya untuk mengharmonisasikan 3 Undang-Undang yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, dan juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.⁴ Beberapa pasal dalam Klaster Ketenagakerjaan ini dinilai bermasalah baik secara substansi pasal yang multitafsir ataupun secara materiil dan formil. Alih-alih memperkuat penegakan serta pengawasan hukum

⁴ Fajar Kurniawan, "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Uang Pesangon Kepasa Pekerja yang di PHK", Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1, Juni 2020.

tentang ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemerintah malah melakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang sebelumnya dengan pasal baru dalam UU Cipta Kerja ini.

Dimana perubahan tersebut berdampak seperti pada pemberian uang pesangon dan uang penghargaan bagi pekerja yang terdampak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), pekerja kontrak terkait PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), bahkan persoalan jam kerja yang fleksibel dengan upah per jam. Dan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini juga terkesan tergesa-gesa serta minim partisipasi publik sehingga hal ini jauh dari asas keterbukaan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.⁵ Pun urgensi dari perubahan peraturan dalam Klaster Ketenagakerjaan ini menjadi tanya jawab di masyarakat, sebab perubahan terhadap substansi pasal dalam Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja ini banyak yang tidak mengakomodir kepentingan buruh/ pekerja itu sendiri. Sehingga patut dipertanyakan juga, Klaster Ketenagakerjaan ini merupakan kepentingan buruh/ pekerja dan secara luas adalah masyarakat itu sendiri atau hanya kepentingan beberapa kelompok saja.

Sehingga dengan paparan diatas menunjukkan dalam pembentukan *legal policy*-nya ada dinamika politik hukum tertentu sebagaimana eksekutif yang menindaklanjuti melalui proses legislasi dengan menentukan pola atau cara membentuk suatu hukum ataupun memperbaiki hukum melalui proses legislasi

⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

tertentu.⁶ Yaitu seperti halnya Presiden Jokowi memilih menggunakan *omnibus law* sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangannya.

Selanjutnya menarik untuk dianalisis lebih dalam lagi tentang sejauh mana politik hukum dalam pembentukan UU Cipta Kerja ini khususnya pada Klaster Ketenagakerjaan dan bagaimana urgensi atas pembentukan Klaster Ketenagakerjaan. Apakah dengan adanya peraturan ini akan memberikan kemaslahatan atau malah sebaliknya, yaitu menimbulkan kemafasadatan bagi masyarakat. Sehingga dengan beberapa problematika diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi dengan mengambil judul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Prespektif *Maṣlahah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana pandangan *Maṣlahah* terhadap problematika Klaster Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja?

⁶ Shanti Dwi Kartika, “Politik Hukum RUU Cipta Kerja”, Bidang Hukum Info Singkat, Vol. XII, No.4/II/Puslit, Februari 2020.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis politik hukum dalam pembentukan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
- b. Untuk menganalisis problematika Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja prespektif *Maṣlahah*.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan dapat membantu pembaca ataupun masyarakat baik dalam kelembagaan tertentu ataupun masyarakat secara umum dalam memberikan sudut pandang baru dan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam.
- b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga bagi masyarakat secara umum dapat memberikan pemahaman yang lebih berdasar terkait kebijakan tersebut. Sehingga dapat terciptanya keadilan dan kesejahteraan di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penelitian ulang ataupun penyusunan ulang, maka sekiranya perlu dilakukan telaah pustaka dengan mencari karya-karya atau penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan dengan tema skripsi tersebut. Setelah ditelusuri melalui tema skripsi “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Prespektif *Maṣlahah*” Kemudian ditemukan beberapa tema karya ilmiah yang berkaitan dengan tema skripsi tersebut, yaitu:

Pertama, karya ilmiah dalam bentuk skripsi oleh Evannanda Fadhil Pratama yang berjudul “**Penataan Regulasi melalui Pendekatan Omnibus law di Indonesia: Tinjauan Kritis terhadap Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**”⁷ hasil penelitian ini menyatakan bahwa penataan regulasi dengan metode omnibus law dalam UU Cipta Kerja diterapkan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja ini dinilai membahayakan esensi dari demokrasi itu sendiri.

Kedua, karya ilmiah dalam bentuk skripsi oleh Annisa Ayudya Prasasti yang berjudul “**Kajian Yuridis mengenai Omnibus law Undang-Undang**

⁷ Evannanda Fadhil Pratama, “Penataan Regulasi melalui Pendekatan Omnibus law di Indonesia: Tinjauan Kritis terhadap Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Soedirman, (2021)

Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja⁸ hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada perbedaan substansi baik dengan mengubah dan/atau menghapus pengaturan yang terdapat pada UU Ketenagakerjaan dan ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan terkait permasalahan UU Cipta Kerja ini, yaitu *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi, harus adanya mekanisme harmonisasi peraturan perundang-undangan serta penerapan Asas *lex posterior derogate legi priori* khususnya pada Klaster Ketenagakerjaan.

Ketiga, karya ilmiah dalam bentuk skripsi oleh Evan Samuel Grigorius yang berjudul **“Keterbukaan Informasi dan Partisipas Publik cdalam Pembentukan Legislasi; Studi Kasus RUU Cipta Kerja”**⁹ hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam proses pembuatan draf RUU Cipta Kerja telah melanggar prinsip keterbukaan informasi dan partisipasi publik pun dalam penggunaan metode Omnibus law dalam penyusunan RUU Cipta Kerja menjadi suatu hal yang kontroversial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Keempat, karya ilmiah dalam bentuk Jurnal oleh Shanti Dwi Kartika yang berjudul **“Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja”**¹⁰ hasil penelitian ini lebih menjabarkan pada bagaimana seharusnya RUU Cipta Kerja ini sesuai dengan politik hukum yang di cita-citakan oleh Negara Indonesia dan juga

⁸ Annisa Ayudya Prasasti, “Kajian Yuridis mengenai Omnibus law Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, (2021).

⁹ Evan Samuel Grigorius, “Keterbukaan Informasi dan Partisipas Publik cdalam Pembentukan Legislasi; Studi Kasus RUU Cipta Kerja”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (2020).

¹⁰ Shanti Dwi Kartika, “*Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*” Jurnal Info Singkat, Vol. XII, No.4//II/Puslit (Februari 2020).

menjelaskan tentang politik hukum baik dari sudut materiil maupun formil peraturan perundang-undangan.

Kelima, karya ilmiah dalam bentuk jurnal oleh Fajar Kurniawan yang berjudul **“Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Uang Pesangon Kepada Pekerja yang di PHK”**¹¹. Jurnal ini membahas secara spesifik tentang problematika pemotongan uang pesangon bagi pekerja yang di PHK di dalam RUU Cipta Kerja dan juga menjelaskan substansi pasal 89 angka 45 yang dinilai kurang memberikan sisi manfaat bagi pekerja/buruh.

Keenam, karya ilmiah dalam bentuk jurnal oleh Sodikin yang berjudul **“Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus law Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia”**.¹² Dalam jurnal ini menjelaskan tentang kesesuaian norma atau kaidah hukum yang baik dan benar dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana prinsip-prinsip hukum harus benar-benar diaplikasikan dalam perumusan peraturan itu sendiri.

Ketujuh, karya ilmiah dalam bentuk jurnal oleh Aye Sudarto yang berjudul **“Tenaga Kerja *Outsourcing* Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor**

¹¹ Fajar Kurniawan, *“Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Uang Pesangon Kepada Pekerja yang di PHK”*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1, Juni 2020.

¹² Sodikin, *“Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus law Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia”*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 1, April 2020.

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.¹³ Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap sistem outsourcing dalam dinamika ketenagakerjaan di Indonesia.

Kedelapan, karya ilmiah dalam bentuk jurnal oleh Andy Arya Maulana Wijaya yang berjudul **“Dinamika Ketenagakerjaan Di Indonesia: Penghapusan Sistem Outsourcing (Kajian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”**.¹⁴ Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana problematika adanya sistem *outsourcing* dalam lingkungan kerja, dengan menganalisis dari tiga komponen yaitu sisi hubungan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan juga serikat pekerja.

E. Kerangka Teoritik

1. Masalah

Secara Bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab yang kemudian dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maṣlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan serta menolak kerusakan.¹⁵ Kata *maṣlahah* berakar pada kata *al-aslu* yang

¹³ Aye Sudarto, “Tenaga Kerja *Outsourcing* Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” Jurnal Studi Keislaman Nizham, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2020.

¹⁴ Andy Arya Maulana Wijaya, “Dinamika Ketenagakerjaan Di Indonesia: Penghapusan Sistem Outsourcing (Kajian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”, Spirit Publik, Vol. 12 No.12, Oktober 2017.

¹⁵ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur’an dan Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1995), hlm. 43.

merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salahu*, *yasluhu*, *salahan* yang artinya baik, bagus, manfaat, faedah, patut, layak, dan sesuai.¹⁶

Adapun dilihat dari segi batasan pengertiannya, terdapat dua pengertian, yaitu menurut *urf*’ dan *syara*’. Menurut *urf*’, *maṣlaḥah* ialah:

السبب المودى الى الصلا والنفع

“Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat”

Sedangkan pengertian *maṣlaḥah* secara *syara*’ adalah:

السبب المودى الى مقصود الشارع عبادة او عا دة

“Sebab–sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy-syari’, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-adat)”.

Secara etimologi *maṣlaḥah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlaḥah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.¹⁷ Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *maṣlaḥah* ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Al-Maṣlaḥah al-Daruriyah* (primer)
- b. *Al-Maṣlaḥah al-Hajjiyah* (sekunder)
- c. *Al-Maṣlaḥah al-Tasiniyah* (pelengkap)

Adapun *maṣlaḥah* jika dilihat dari segi kandungannya, para ulama’ ushul fiqh bersepakat membagi menjadi dua, yaitu:

¹⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, 1973), hlm. 219.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Katalog Dalam Terbit (KDT), 1996), hlm. 114.

- a. *Maṣlahah Al-‘Ammah*
- b. *Maṣlahah al-Khashshah*

Kemudian masalah dapat dilihat dari segi keberadaan masalah menurut syara’, menurut Muhammad Mustafah Syatibi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Al-Maṣlahah Al-Mu’tabarah*
- b. *Al-Maṣlahah Al-Mulgha*
- c. *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

2. Politik Hukum

Politik hukum pada dasarnya adalah suatu kajian di dalam ilmu hukum yang terdiri dari dua disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum itu sendiri dan juga ilmu politik. Dimana politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan seluruhnya yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁸ Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Mahfud MD¹⁹, pernyataan bahwa “hukum adalah produk politik” adalah benar jika didasarkan pada *das Sein* dengan mengkonsepkan hukum

¹⁸ Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 1.

¹⁹ Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 5.

sebagai undang-undang yang dibuat oleh legislatif , sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik ataupun dominasi oleh kekuatan politik mayoritas.

Menurut Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*²⁰ mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sedangkan menurut Prof. Mahfud MD, politik hukum ialah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi Lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Yangmana nantinya politik hukum akan mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.²¹ Kemudian konfigurasi politik suatu negara dapat diartikan sebagai suatu susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi menjadi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu²²:

²⁰ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet. II, hlm. 160.

²¹ Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 17.

²² Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 31.

- a. Konfigurasi politik demokratis
- b. Konfigurasi politik otoriter

Secara spesifik, untuk mengualifikasikan apakah konfigurasi politik demokratis atau otoriter, indikator yang dipakai dalam studi ini adalah tiga pilar demokrasi, yaitu peranan partai politik dan badan perwakilan, kebebasan pers, serta peranan eksekutif. Kemudian karakter produk hukum itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Produk hukum responsif/ populistis
- b. Produk hukum konservatif/ ortodoks/ elitis

F. Metode Penelitian

Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian itu untuk menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.²³ Dan nantinya bertujuan untuk memudahkan arah tujuan metode penelitian yang akan digunakan untuk penyusunan skripsi tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya.²⁴ Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, seperti dengan cara membaca dan mempelajari buku, jurnal ilmiah, ataupun website internet untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis. Sehingga nantinya akan menganalisis tentang Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan Prespektif *Maṣlahah* terhadap Klaster Ketenagakerjaan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum yang telah ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Klaster Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, untuk kemudian dianalisis secara cermat dengan teori *Maṣlahah* guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

²⁴ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004) hlm. 2-3

4. Sumber data

a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang menjadi penunjang dari sumber data primer. Yang nantinya akan memberikan penjelasan lebih lanjut dan lebih luas, yaitu terdiri dari buku, jurnal ilmiah, artikel, informasi dari website internet.

5. Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Di tahap ini penulis harus melakukan pemilihan data-data yang telah diperoleh. Penganalisaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi.²⁵ Dalam hal ini pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 251-252.

Kerja didiskualifikasikan sesuai pokok masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh kesimpulan pandangan masalah mursalah terhadap politik hukum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya pada Klaster Ketenagakerjaan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Prespektif *Maṣlahah*” maka, sistematika penulisan yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab pembahasan. Pertama yaitu latar belakang masalah, yang memuat tentang alasan munculnya masalah yang diteliti. Kedua yaitu rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang dikandung dalam latar belakang. Ketiga yaitu tujuan dan kegunaan penelitian, yang memuat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Keempat yaitu telaah pustaka, yang memuat tentang penulisan terhadap literature yang ada sebelumnya dan berkaitan dengan objek penelitian tersebut. Kelima yaitu kerangka teoritis, yang memuat tentang bentuk pola pikir tertentu yang nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Keenam yaitu metode penelitian, yang memuat tentang penjelasan langkah-langkah yang dipilih dalam penelitian. Ketujuh yaitu sistematika pembahasan, yang akan menjabarkan apa saja yang akan dikemukakan dalam skripsi tersebut.

Bab kedua, merupakan Landasan Teori, nantinya akan membahas tentang teori *Maslahah Mursalah* dan *Politik Hukum*.

Bab ketiga, akan menguraikan tentang proses pembentukan rancangan undang-undang omnibus law cipta kerja, idealitas konsep omnibus law di Indonesia, menjelaskan secara komprehensif pasal-pasal terkait Klaster Ketenagakerjaan di rancangan undang-undang ini yang kemudian dibandingkan secara yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bab keempat, berisi tentang analisis yang dilakukan oleh penulis tentang politik hukum pembentukan rancangan undang-undang omnibus law cipta kerja khususnya Klaster Ketenagakerjaan menggunakan teori *masalah mursalah*

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang merupakan penutup dari kepenulisan skripsi ini, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan suatu *political will* dari Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses legislasi. Sedangkan politik hukum pembentukan UU Cipta Kerja ini adalah membentuk suatu peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus law guna mencapai kepentingan negara yaitu meningkatkan investasi. Dari 11 klaster yang termuat dalam UU Cipta Kerja, Klaster Ketenagakerjaan merupakan klaster paling problematik yang menuai banyak kritikan hingga penolakan dari masyarakat. Adapun konfigurasi politik Klaster Ketenagakerjaan yang telah dianalisis menggunakan tiga indikator, yaitu peranan badan perwakilan dan partai politik, peranan eksekutif, dan kebebasan pers adalah cenderung otoriter atau non-demokratis bahkan ada yang menyebutnya dengan rezim oligarki. Sehingga karakter produk hukum Klaster Ketenagakerjaan yang dihasilkan ini bukanlah produk hukum yang responsif, namun elitis yang bersifat *positivis-instrumentalis*. Sebab peranan eksekutif dalam pembentukan Klaster Ketenagakerjaan ini sangat dominan, yang kemudian berdampak pada minimnya partisipasi publik baik dalam proses penyusunan, pembahasan hingga pengesahan.
2. Pengaturan Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa alih-alih memberikan perlindungan bagi pekerja, pasal baru ini

justru berpotensi membuat pekerja kembali mengalami peminggiran hak-haknya demi kepentingan investasi dan pembangunan ekonomi. Klaster Ketenagakerjaan ini mengurangi kontrol negara terhadap hubungan kerja, sebab banyaknya ketentuan yang dikembalikan kembali pada mekanisme kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja. Pandangan *Maṣlahah* terhadap Klaster Ketenagakerjaan ini ialah, dari tingkat kebutuhannya merupakan *Al- Maṣlahah Tahsiniyyah*. Yaitu kebutuhan tersier, sebab urgensi daripada perubahan aturan ketenagakerjaan, jika dikaitkan dengan kepentingan investasi sendiri ini bukanlah kebutuhan yang mendesak atau darurat bagi masyarakat. kemudian dari tingkat segi kandungannya, Klaster Ketenagakerjaan dapat dikatakan sebagai *Al- Maṣlahah Al-Ammah* dan *Al- Maṣlahah Al-Khassah*. Sebab beberapa kebijakan memang banyak yang tidak mengakomodir kepentingan dan kepastian hidup layak pekerja/buruh. Namun ada beberapa kebijakan baru dalam Klaster Ketenagakerjaan ini yang membawa pada kepentingan mayoritas umat, seperti pada jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan adanya uang kompensasi PKWT. Sehingga Klaster Ketenagakerjaan ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu *maṣlahah mursalah*, meskipun beberapa kebijakan memang memberikan kemaslahatan tetapi tetap tidak dapat menghilangkan kemudharatan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan bahwa perbaikan secara substansi pada UU Cipta Kerja ini dapat dilakukan melalui keterlibatan semua pihak secara bertahap, seperti oleh Presiden (executive review) dan selanjutnya DPR (legislative review) sebagai wujud tanggungjawab karena menghasilkan UU yang bermasalah secara substansi. Kemudian sudah sepatutnya Pemerintah tidak mengabaikan landasan serta asas-asas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia selanjutnya, agar nantinya dapat menghasilkan produk hukum yang responsif bagi masyarakat. Terkait metode omnibus law ini, bijaknya untuk segera diatur dan diperjelas kedudukannya dalam ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pun kepada seluruh elemen masyarakat agar selalu menjadi garda terdepan dalam mengawasi jalannya pemerintah serta turut aktif terlibat dalam proses pembentukan suatu produk hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Hukum/ Politik

- A. Ahsin Thohari, Imam Syaukani, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abaib, Ali Akhbar, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasa Dusturiyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansi dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Asshiddiqie, Prof. Dr. Jimly, *Omnibus law dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- James A. Caporaso, David P. Levine, *Theories of Political Economy*, USA: Cambridge University Press, 1992.
- Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Lev, Daniel S, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2013.
- Mahfud MD, Moh, *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UGM, 1993.
- Mahfud Md, Moh, *Politik Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

- Manan, Bagir, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Muhtar, Kemal, *Maslahah sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam dalam Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Yogyakarta: Suka Press, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet.II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Fiqh/Ushul fiqh

- Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Ahsbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1978.
- Haq, Abd, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*, Jakarta: Khalista, 2009
- Mansur, Yahya Khusnan, *Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah al- Faraid al- Bahiyyah*, Tambakberas Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2009.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2011.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Wahab Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunnah Ibn Majah, Juz 2*, Bairut; Dar al-Fikr.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1995.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973.

Jurnal

Abdul Hakim Garuda Nusantara, "*Politik Hukum Nasional*", makalah pada Kerja Latihan Bantuan.

Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha, Yoyok Junaidi, "*Politik Hukum Omnibus law di indonesia*", Jurnal Pamator, Volume 13 No. 1, April 2020, hlm. 2.

Andy Arya Maulana Wijaya, "*Dinamika Ketenegakerjaan Di Indonesia: Penghapusan Sistem Outsourcing (Kajian Undang-Undang Nomor 13*

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”, Spirit Publik, Vol. 12 No.12, Oktober 2017.

Aye Sudarto, “*Tenaga Kerja Outsourcing Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*” Jurnal Studi Keislaman Nizham, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2020.

Bakhtiar, “*Konfigurasi Politik dalam Pembentukan Hukum Perbankan Syrai’ah*”, Alfuad Journal, 3(1). 2019, hlm. 1-26

Estu Dyah Afrianti dan Nabila, “*Kertas Advokasi Kebijakan atas UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

Fajar Kurniawan, “*Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Uang Pesangon Kepasa Pekerja yang di PHK*”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1, Juni 2020.

Lintje Anna Marpaung, “*Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum*”, (Jurnal Pranata Hukum, vol. 7. Nomor 1, Januari 2012), Hlm. 2.

Osgar Sahim Matompo dan Wafda Vivid Izziyana, “*Konsep Omnibus law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja*”, Rechstaat Nieuw, ISSN 25412157, Vol.5 No.1, Oktober 2020. Hlm. 25.

Salahudin Tunjung Seta, “*Hak Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 2 Juni- 2020: 154-166.

Shanti Dwi Kartika, “*Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*”

Jurnal Info Singkat, Vol. XII, No.4//II/Puslit , Februari 2020.

Sodikin, “*Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus law berkaitan dengan Norma Hukum yang berlaku di Indonesia*”, Jurnal Rechtsvinding:

media pembinaan hukum nasional, Vol. 9 nomor 1, April 2020.

Lain-lain

Kertas Kebijakan Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja,
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tahun 2020.

Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI terhadap RUU
tentang Cipta Kerja (Omnibus law).

Waluyo, Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional,
2004.

Data Elektronik

[Arti dan Sejarah Omnibus law Atau UU Sapu Jagat - Tirto.ID. akses pada tanggal
10 Mei 2021](#)

[Buruh Marah, Draf UU Cipta Kerja Beda dengan Pembahasan
\(cnnindonesia.com\), akses pada tanggal 7 Mei 2020.](#)

[https://nasional.kompas.com/read/2019/10/15/15442471/pshk-4-tahun-pertama-
pemerintahan-jokowi-eksekutif-hiper-regulasi](https://nasional.kompas.com/read/2019/10/15/15442471/pshk-4-tahun-pertama-pemerintahan-jokowi-eksekutif-hiper-regulasi), akses pada 18 November
2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all>, akses pada 19 November 2020.

<https://www.dw.com/id/pengesahan-omnibus-law-yang-berujung-kekecewaan/a-55168854>, akses pada tanggal 11 Mei 2021.

<https://www.pshk.or.id/publikasi/pengesahan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang-demokrasi/>, akses pada tanggal 2 Mei 2020.

[Ini Penyebab Peringkat Doing Business Indonesia Mentok di 73 \(cnbcindonesia.com\)](#), akses pada tanggal 28 Mei 2021.

[Korupsi, Penghambat Utama Investasi di Indonesia | Databoks \(katadata.co.id\)](#), akses pada tanggal 12 Juni 2021.

Nur Solikhin, Mengapa kita harus berhati-hati dengan rencana Jokowi mengeluarkan omnibus law, [Mengapa kita harus berhati-hati dengan rencana Jokowi mengeluarkan 'omnibus law' \(theconversation.com\)](#), akses pada tanggal 25 maret 2021.

[Omnibus Bill Definition \(duhaime.org\)](#), akses pada tanggal 12 Juni 2021.

[Partisipasi Publik dalam Pembentukan Omnibus law - pshk.or.id](#), akses pada tanggal 29 April 2020

Rangkuman Rapat - Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan) - Rapat Panja Baleg dengan Tim Pemerintah, Tim Ahli Baleg DPR-RI dan DPD-RI - JejakParlemen (wikidpr.org), akses pada tanggal 3 Juni 2020.

Temuan//////// Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara Terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak Omnibus law di Berbagai Wilayah – KontraS,
akses pada tanggal 08 Juni 2021.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan